



P U T U S A N
Nomor 78/Pdt.G/2015/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pidie.

Dalam hal ini Termohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada Marhami, RA, S.H.I Advokat/penasehat hukum pada Kantor Pengacara/Penasehat KKTGA (Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh), yang beralamat Jalan Al-Ikhlash Nomor 231 Lorong 5 Dusun Syahbandar Gampong Peulanggahan, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2015 yang telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor : W1-A2/22/HK.05/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015; dahulu sebagai "Termohon sekarang sebagai Pembanding";

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, alamat dahulu di Kabupaten Pidie, sekarang telah pindah ke Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa Khusus kepada Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara/ Penasehat Hukum Deddy Ichsan & Partners, yang beralamat Jalan. K. Amin Nomor 6B Gampong Beurawe-Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2014 yang telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor : W1-

Hal 1 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2/63/HK.05/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014, dahulu
sebagai Pemohon sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 371/Pdt.G/2014/MS-Sgi. tanggal
27 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 H. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah Maskan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.4. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam,

Hal 2 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 371/Pdt.G/2014/MS-Sgi. tanggal 27 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 H permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2015;

Telah membaca memori banding Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 10 juni 2015, dan telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2015;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 22 Juni 2015, dan telah disampaikan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh telah meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang dimohonkan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 371/Pdt.G/2014/MS.Sgi tanggal 27 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 H, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding

Hal 3 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya tertanggal 18 Maret 2015 ternyata sebelumnya dalam sidang pada tanggal 14 Januari 2015 Termohon telah menyampaikan memang alamat Pemohon dan termohon terdaftar sebagai penduduk Banda Aceh, namun sudah empat tahun lamanya tinggal berdomisili di Sigli sampai sekarang dan bersedia dipanggil sebagaimana tertera pada permohonan terkait perkara ini dan bersedia untuk sidang di Mahkamah Syar'iyah Sigli, untuk itu eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam jawaban tertulisnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus di tolak. Dengan demikian apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan setelah melahirkan anak perempuan bernama **ANAK** dengan berbagai masalah rumah tanggapun muncul dan puncaknya tanggal 03 Agustus 2014 Pemohon/Terbanding keluar dari tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan proses mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediator tanggal 15 Januari 2015.

Hal 4 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua point dari permohonan cerai talak oleh Pemohon/Terbanding dipertimbangkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas telah cukup menjadi indikator kuat terwujudnya pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan " cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan teliti pada agenda sidang tanggal 25 Pebruari 2015, panggilan kepada Penggugat Rekonvensi belum sah dan patut, lagi pula pada waktu itu Penggugat Rekonvensi telah memberikan kuasa (sesuai dengan surat kuasa tertanggal 14 Pebruari 2015) akan tetapi pada persidangan tersebut kuasa juga tidak dipanggil untuk menghadap, karena pada saat itu seharusnya masih dalam tahap jawab menjawab, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung memasuki tahap pembuktian, sehingga jawaban dari pada Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengenyampingkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah masing-masing dengan rincian :

- a. Nafkah iddah Rp. 25.000.000,-

Hal 5 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kiswah Rp. 15.000.000,-
- c. Maskan Rp. 35.000.000,-
- d. Mut'ah 25 mayam emas.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut juga sangat memberatkan dan tidak realistis dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai seorang Karyawan Bank yang hanya berpenghasilan lebih kurang Rp. 4.500.000,- sebulan. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat patut mewajibkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya nafkah tersebut, dan akan mempertimbangkan sendiri besarnya beban financial berupa nafkah kiswah dan maskan selama masa iddah serta mut'ah, yang layak yang harus di serahkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan beban financial (nafkah kiswah dan maskan selama masa iddah dan mut'ah yang layak diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Mut'ah berupa emas 16.6 gram (emas murni 99 %)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap nafkah madhiah (nafkah yang lalu) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Desember 2014, akan tetapi Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan mengajukan bukti transfer ATM ke Nomor Rekening 00001052-01-001088-50-2 atas nama TERBANDING Penggugat Rekonvensi/Pembanding terakhir tanggal 02 Maret 2015 sebagaimana bukti P.6, P.7 dan P.8 terlampir, disisi lain antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai

Hal 6 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik, sehingga hak dan kewajiban masing-masing sudah terabaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan nafkah lalu tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan 1/3 (sepertiga) penghasilan Tergugat Rekonvensi supaya dapat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tiap bulannya selama Penggugat Rekonvensi tidak menikah lagi paling lambat tanggal 25 untuk tiap bulannya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan Peraturan disiplin Pegawai, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan instansi yang bersangkutan, dengan demikian permintaan Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang lahir tanggal 30 Juni 2011 yang belum ditentukan hak asuhnya dan sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta lebih sepenuhnya perkembangan anak baik fisik maupun mental, seorang ibu adalah sosok yang paling tepat untuk memelihara anak (hadhanah) terhadap anak yang belum mumayyiz (vide pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak), dan sejalan pula dengan maksud Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) menyatakan “ dalam hal terjadi perceraian anak yang belum berumur 12 tahun atau mumayyiz adalah hak ibunya. Disamping itu sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan dari keterangan saksi-saksi yang dapat menghalangi Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengasuh anaknya, seperti berperilaku tidak terpuji di masyarakat tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama **ANAK** ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan menuntut agar biaya hidup anak beserta kebutuhan lainnya dapat diberikan sebesar Rp.

Hal 7 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa, wajar dan patut Tergugat Rekonvensi/Terbanding bertanggung jawab selaku ayah, untuk memberikan nafkah dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun. Sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 371/Pdt.G/2014/MS-Sgi tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1436 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/dapat diterima.
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 371/Pdt.G/2014/MS-Sgi, tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1436 Hijriyah.

Hal 8 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota sigli Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1 Muth'ah sebesar 16.6 gram (emas murni 99 %).
 - 2.2 Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) sebagai hak pemegang hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/Pembanding, yang bernama **ANAK**.

Hal 9 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah (pemeliharaan) anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 16 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1437 H, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Armia Jalil, S.H, M.H**, dan **Drs. H. Firdaus HM, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota serta dibantu oleh M.Nasir sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

D.t.o

D..t.o

Drs. H. Armia Jalil, S.H. M.H.

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H. M.H,

Hakim Anggota

D.t.o

Drs. H. Firdaus, HM. S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.t.o

M. N a s i r

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 27, November 2015
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. H. Yustan Azidin, S.H, M.H

Hal 11 dari 11 hal Put No. 78/Pdt.G/2015/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)